

**TRANSFORMASI PENGAWASAN DIGITAL PADA PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH**
(Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

SKRIPSI

KUNNI SYAHDA
NPM. 1921020358



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H / 2023 M

**TRANSFORMASI PENGAWASAN DIGITAL PADA PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH**

(Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Kunni Syahda

NPM. 1921020358

Jurusan: Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana atas kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila. Berdasarkan Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum. Transformasi Pengawasan Digital merupakan penambahan akses layanan Bawaslu dalam kinerja menerima laporan, mengawasi tahapan dalam Pemilu, serta sarana pembaharuan dalam melakukan sosialisasi dan akan kinerja pengawasan Bawaslu. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1). Bagaimana praktik Transformasi Pengawasan Digital pada Pemutakhiran Data Pemilih dan 2). Bagaimana perspektif *siyasah tanfidziyyah* terhadap praktik transformasi pengawasan digital pada pemutakhiran data Pemilih.

Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*Library Research*) dan menggunakan data sekunder. Tujuan penelitian untuk mengetahui wujud transformasi pengawasan digital pada pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung. Yang Kedua untuk mengetahui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap praktik transformasi Pengawasan digital Pemilu pada Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Penelitian menyimpulkan bahwa Bawaslu melakukan penguatan pengawasan melalui media digital termasuk dalam rangka memberikan edukasi. keterlibatan bawaslu dalam pengawasan melekat dengan KPU harus sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 dalam penyusunan program dan skala prioritas mengembangkan sistem pengawasan yang terbuka dan partisipatif. Pelaksanaan transformasi pengawasan digital pada pemutakhiran data pemilih belum sepenuhnya maksimal karena ada beberapa faktor. Tinjauan *siyasah tanfidziyyah*, terhadap transformasi pengawasan digital tahapan pemilihan umum terkait pemutakhiran data pemilih merupakan pengawasan ini untuk menegakkan kemaslahatan sesuai tujuan pelaksanaan teori *hisbah*.

Kata Kunci: *Pemilu, Pengawasan Digital, dan Siyasah Tanfidziyyah*

ABSTRACT

Elections are a means of popular sovereignty in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Elections are carried out by holding direct, free, secret, honest and fair public voting in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the principles of Pancasila. Based on the Republic of Indonesia General Election Supervisory Agency Regulation Number 4 of 2023 concerning Supervision of Data Updates and Compilation of Voter Lists in General Elections. Digital Supervision Transformation is an addition to access to Bawaslu services in the performance of receiving reports, supervising stages in the Election, as well as a means of updating the socialization and monitoring performance of Bawaslu. The problem formulation in this research is 1). What is the practice of Digital Supervision Transformation in Updating Voter Data and 2). What is the *siyasah tanfidziyyah* perspective on the practice of digital supervision transformation in updating voter data.

The research method used is qualitative with the type of Field Research (Field Research), this research is descriptive analysis, descriptive qualitative approach. The data collection method in this research is based on library research and uses secondary data. The aim of the research is to determine the form of digital monitoring transformation in updating voter data carried out by the Lampung General Election Supervisory Agency. Second, to find out *Siyasah Tanfidziyyah's* perspective on the transformation practice of digital election supervision in updating voter data and compiling voter lists carried out by the General Election Supervisory Agency.

The research concluded that Bawaslu strengthened supervision through digital media, including in the context of providing education. Bawaslu's involvement in supervision attached to the KPU must be in accordance with Law no. 7 of 2017 in preparing programs and priority scales to develop an open and participatory monitoring system. The implementation of digital monitoring transformation in updating voter data has not been fully optimal due to several factors. The *siyasah tanfidziyyah* review of the transformation of digital supervision of the general election stages related to updating voter data is this supervision to uphold benefits in accordance with the objectives of implementing *hisbah* theory.

Keyword :Elections, Digital Supervision, and Siyasah Tanfidziyyah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kunni Syahda
NPM : 1921020358
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Transformasi Pengawasan Digital Pada Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Perspektif Siyash Tanfidziyyah” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis,



Kunni Syahda
NPM. 1921020358



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transformasi Pengawasan Digital Pada Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyyah (Studi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

Nama : Kunni Syahda

NPM : 1921020358

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

NIP. 197504282007101002

Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I

NIP. 198505102020121007

Mengetahui

Ketua Jurusan Program Studi

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Transformasi Pengawasan Digital Pada Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Perspektif Siyash Tanfidziyyah (Studi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)** Oleh: **Kunni Syahda, NPM: 1921020358**, Program Studi: **Hukum Tata Negara** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Senin, 25 September 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

Sekretaris : **Pramudya Wisesha, M.H**

Penguji Utama : **Dr. Maimun, S.H., M.A.**

Penguji Pendamping I : **Dr. Gandhi Liyorba Indra M.Ag.**

Penguji Pendamping II : **Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ ءَالٍ مِّنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَءَالِ يَوْمِ
ءَآخِرٍ ۚ دَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (dunia dan di akhirat).”
(Q.S An-Nisa [5]: 59)*



PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang sangat mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsiku:

1. Kepada Bapak Salimin dan Ibu Sujilah sebagai Orangtua saya yang senantiasa mendukung. Berkat doa, usaha dan restu dari mereka, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan S1 Hukum. Terimakasih Bapak dan Ibu yang senantiasa berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak pertamaku panggilannya Mbak Desiana, kakak kedua yang panggilannya mamas Oky Wahyudi, dan keponakan yang saya sayangi Dhea Fitriani serta keluarga besarku tersayang yang telah memberikan arahan, dukungan dan doanya.
3. Semua keluargaku yang selalu memberikan semangat dan menantikan keberhasilanku.

RIWAYAT HIDUP

Nama saya Kunni Syahda, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 3 Mei 2001, anak ketiga dari pasangan Bapak Salimin dan Ibu Sujilah. Pendidikan dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Mandiri di Pekon Bumi Arum dan selesai pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 1 Bumi Arum selesai pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah Yayasan Mahad Islam Al-Wustho (MTs. YAMI Al-Wustho) Pringsewu selesai pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Yayasan Abdi Karya Pagelaran (SMAS Yadika Pagelaran-Pringsewu) selesai tahun 2019 dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, saya aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra kampus. Salah satunya saya tergabung dalam kegiatan intra kampus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pagar Nusa menjadi ketua umum UKM Periode 2021-2022, juga aktif di kegiatan ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah UIN Raden Intan Lampung, tergabung di organisasi Fayatat NU Lampung, Dan tergabung dalam kegiatan Relawan Pemuda Lampung dari DPD KNPI Lampung.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2023

Yang Membuat,



Kunni Syahda
NPM. 1921020358

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, rizki, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kita nanti-nantikan syafaat-Nya. Amin.

Skripsi ini berjudul “Transformasi Pengawasan Digital Pada Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyyah”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan doa, Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku Pembimbing I.
5. Dr. Fathul Mu'in, M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan Ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

7. Keluarga Besar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian dan mengarahkan dalam penelitian skripsi.
8. Untuk Bapak, Ibu, Kakak-kakak kandungku, kakak-kakak iparku, dan keponakan, terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini yang tak terkira baik yang bersifat materi maupun non materi.
9. Untuk senior-seniorku yang selalu mendorong serta memberikan semangat mengerjakan skripsi ini.
10. Untuk sahabat-sahabatku HTN F Angkatan 2019, teman-teman organisasi, dan teman-teman seperjuangan.

Skripsi ini disadari masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu, diharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar lampung, Agustus 2023

Penulis



Kunni Syahda

NPM. 1921020358

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	10
H. Kajian Terdahulu yang Relevan	11
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Siyasah Tanfidziyyah	20
1. Pengertian Siyasah	20
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	22
3. Fiqh Siyasah Tanfiziyah	29
4. Teori Hisbah pada Pemilu dalam Hukum Islam	31
B. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum	38
1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban BAWASLU	40
2. Dasar Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum	43
3. Transformasi Pengawasan Digital Bawaslu	44
BAB III TRANSFORMASI PENGAWASAN DIGITAL PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	
A. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung	50
B. Tahapan dan Alur Proses Penyusunan Daftar Pemilih	60
C. Peran BAWASLU Terhadap Pengawasan Digital	76
D. Konsep Pengawasan Digital BAWASLU	82
E. Transformasi Pengawasan Digital Pemilu	85

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Praktik Transformasi Pengawasan Digital Pemilu pada
Pemutakhiran Data Pemilih 90
- B. Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* Terhadap Praktik
Transformasi Pengawasan Digital Pada Pemutakhiran Data
Pemilih 94

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 98
- B. Rekomendasi 99

DAFTAR RUJUKAN 100



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Kelembagaan BAWASLU (2014 & 2019)	51
Tabel 3.2 Program Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri	61
Tabel 3.3 Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilu 2024	66
Tabel 3.4 Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	71
Tabel 3.5 Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	73
Tabel 3.6 Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	75
Tabel 3.7 Aplikasi/Website BAWASLU	79



TABEL GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih	65
Gambar 3.2 Sampel Aplikasi Dari Bawaslu.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian	104
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	104
Lampiran 3 Blanko Konsultasi Skripsi	105
Lampiran 4 Surat Keterangan Cek Turnitin	108
Lampiran 5 Surat Keterangan Rumah Jurnal	114
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian	115



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok bahasan sebagai kerangka awal memahami ini, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arahan dan tujuan penelitian yang akan dibahas. Judul proposal skripsi ini adalah **“Transformasi Pengawasan Digital Pada Pemutakhiran Data Pemilih Perspektif Siyasah Tanfidziyyah”** (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung).

Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Transformasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dsb).¹ Digital adalah bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi dimana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer.² Jadi Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat.³
2. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 145.

² M. Prawiro, “Pengertian Digital: Definisi, Sejarah, Dan Manfaat Digitalisasi Bagi Manusia,” *Maxmanroe*, 2020. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-digital.html>.

³ Ikhsan, “Apa Itu Transformasi Digital Serta Dampaknya Di Indonesia,” *Sasana Digital*, 2022. <https://sasanadigital.com/digital-transformasi/>.

pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.⁴

3. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Umum Terakhir dan mempertimbangan DP4 dengan cara melakukan verifikasi factual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih.⁵
4. *Siyasah Tanfidziyyah* adalah kekuasaan eksekutif dalam Islam yang bertugas yang melaksanakan undang-undang. Di sini negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya asas Demokrasi Pancasila dan dilaksanakannya Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pemilu merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 140.

⁵ 'PKPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024', Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (RI).

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 3.

⁷ Abu Daud Busroh, *Capita Selekta: Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 61.

sesuai dengan UUD Tahun 1945.⁸ Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum yakni: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kualitas Pemilu ditentukan atas asas tingkat pemahaman politik yang ada dinegara melalui para generasinya.⁹ Literasi seputar politik sebagai suatu keterampilan dan kecakapan yang dimiliki oleh warga negara dalam memahami isu-isu politik agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Lemahnya pemahaman isu-isu politik dan kurangnya sumber bacaan terkait politik akan menyebabkan sikap apatis. Indikator penentu pemilu yang berkualitas atau tidaknya dari seberapa paham warga negara terhadap politik di negara ini. Menciptakan pemilih kritis yaitu dengan menyediakan literasi politik sesuai dengan trennya zaman.¹⁰

Berkembangnya tuntutan zaman harusnya menjadi barometer perubahan dalam politik dan demokrasi di negara ini. Fenomena besaran data masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet dan media sosial. Dengan fenomena yang ada maka potensi perkembangan media di era politisasi ini harus dimaksimalkan bisa melalui media sosial, website, blog, internet dan digitalisasi lainnya sebagai sarana alternatif untuk memberikan informasi

⁸ Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Frenki, "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 29–48.

⁹ Asri Mutiara Hati, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁰ Maichel Firmansyah, "Literasi Politik Generasi: Untuk Peningkatkan Kualitas Pemilu," *matabanua*, 2022. <https://matabanua.co.id/2022/05/18/literasi-politik-generasi-untuk-peningkatan-kualitas-pemilu>.

pengetahuan politik, dan memotivasi warga negara supaya ikut serta dalam politik negara ini, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi politik. Citra demokrasi dalam unsur bernegara yang harus diimbangi dengan proses dalam pengawasan di dalamnya. Kurangnya literasi politik pada pemilih menyebabkan rendahnya kualitas pemilihan umum. Maka, cara yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas pemilih dengan memberikan wadah literasi politik bagi pemilih menggunakan strategi digitalisasi.¹¹

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Bawaslu juga memiliki kewajiban di antaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.¹²

¹¹ Indra Saputras, "Penanaman Paham Literasi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.2 (2021), 360–65. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/11269>.

¹² Fathul Mu'in et.al, "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)," *Jurnal Hukum Malahayati*, 2.2 (2021), 13–28.

Pemilihan Umum memiliki 11 Tahapan di dalamnya, salah satu tahapan yang sangat panjang yaitu Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih. Tahapan ini memerlukan ketelitian, kecermatan, dan ketepatan data yang valid. Tahapan yang merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam Pemilu, karena ini akan menentukan hak konstitusional warga, yaitu hak untuk dapat memilih pada hari pemungutan suara.

Tahapan ini dilakukan mulai dari penyediaan daftar pemilih penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bawaslu berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum, untuk melakukan pengawasan pada tahapan ini. Peran Bawaslu dalam tahapan ini adalah mengawasi setiap tahapan ini untuk memastikan akurasi data pemilih dan data yang presisi dengan kondisi pemilih yang sebenarnya. Tujuan Pengawasan pengawasan pemutakhiran data pemilih adalah untuk memastikan ketaatan prosedur pemutakhiran akurasi data pemilih dilakukan oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlh). Agar jangan ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan punya hak pilih tetapi tidak dapat memilih atau sebaliknya, ada warga yang tidak memenuhi

syarat dan tidak memenuhi syarat dan tidak punya hak pilih tetapi mencoblos surat surat pada hari pemungutan suara.¹³

Hasil Penelitian lapangan masih ada beberapa potensi menjadi kerawanan yang akan terjadi di dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih. Terlebih lagi dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 mendatang dalam penyusunannya sudah menggunakan aplikasi. Seperti pada halnya tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) tidak hanya dengan manual namun juga menggunakan aplikasi *e-coklit*. Berawal dari *e-coklit* yang dipergunakan untuk alat kerja Pantarlih. Kemudian data itu menjadi rujukan untuk di mutakhirkan dan di input di aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Dan dari alur itu masih memiliki potensi hak pilih masih belum semua terdaftar. Karena banyak faktor sehingga data belum *valid* atau masuk didalam daftar DPS/DPSHP/DPK/DPT.

Tahapan Pemilu ini, harus sangat diperhatikan dan butuh pengawasan dari berbagai kalangan baik Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu hingga stakeholder. Berkaitan dengan pengawasan dalam Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki sudut tinjau dari lembaga eksekutif (*Sultah Tanfidziyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.¹⁴

¹³ Humas Bawaslu Kota Bogor, “Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Telah Dimulai” (Bogor: Media Sosial Bawaslu Kota bogor, 2022).

¹⁴ La Samsu, ‘*Al-Sultah Al-Tasyri’Iyyah*, Al-Sultah Al-Qadā’Iyyah’, *Tahkim*, 08 (2017), 156–71.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam era digital seperti saat ini, tidak hanya hanya dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, melainkan harus dapat dilakukan secara daring atau virtual pada media sosial maupun alat komunikasi digital sejenis. Salah satu respon Bawaslu dalam era digital, Bawaslu hadir membawa perubahan mengenai akses pelayanan yang mengandung visi misi lembaga yaitu dengan menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat, yang menginginkan pola hubungan Penyelenggara Pemilu dengan masyarakat yang transparan serta interaktif dua arah salah satunya dengan penyajian informasi.

Bawaslu mefasilitasi aduan dan membuka akses dari *offline* maupun *via online*/informasi dimedia dan aplikasi/*website* Bawaslu dalam memberikan solusi yang terjadi dari potensi yang menjadi kerawanan yang terjadi dilapangan mengenai hak pilih terutama pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti lebih dari tentang proses perubahan yang di bawakan Bawaslu di era digitalisasi dengan judul “Transformasi Pengawasan Digital Pada Pemutakhiran Data Pemilih Perspektif Siyash Tanfidziyyah”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah - masalah sebagai berikut:

1. Pengguna sistem informasi media yang kurang diminati sebagai media literasi masyarakat seputar kepemiluan yang rendah. Karena di negara Indonesia khususnya masih sangat kurang tanggap perihal digitalisasi politik, bahkan tak sedikit orang awam pun belum banyak yang mengetahui peran dan kinerja konteks Bawaslu di ramainya jagad maya.
2. Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih masih ada potensi kerawanan yang dapat menghambat tidak terfasilitasi hak pilih seseorang. Karena masih disinformasi yang memuat tentang Pemilihan Umum, Lembaga Penyelenggara Pemilu, ataupun produk hukum yang berkaitan tentang Pemilu belum rutin diakses di media digital seperti website.
3. Akses kerja berpusat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diduga menjadi faktor penghambat pertumbuhan literasi digital Bawaslu memiliki perpustakaan (*library*) digital yang dikelola sebagai media informasi dan kearsipan oleh Bawaslu.

b. Batasan Masalah

1. Analisis perubahan dalam pengawasan melalui media digital secara kehumasan dan data informasi yang akan dibawakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Perancangan konsep pengawasan digital yang akan digunakan yang berbasis aplikasi/*website* dan media informasi digital berdasarkan kebutuhan dan kelayakan lembaga negara.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Dalam pembahasan skripsi membatasi luasnya pembahasan dengan hanya membahas Transformasi Pengawasan Digital Pada Pemutakhiran Data Pemilih Perspektif Siyasah Tanfidziyyah.

2. Sub-Fokus Penelitian

Adapun sub-fokus dalam pembahasan skripsi ini adalah membahas perubahan baru yang dibawakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menggunakan media digital. Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawal dan memberikan pemahaman terkait Pengawasan digital terhadap tahapan Pemilihan Umum pada Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada seluruh elemen masyarakat.
- b. Memberikan solusi, gagasan kepada masyarakat terkait tentang pengawasan pemilu di era digitalisasi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagaimana berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik transformasi pengawasan digital pada Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung?
2. Bagaimana perspektif *siyasah tanfidziyyah* terhadap praktik transformasi pengawasan digital Pemilihan Umum pada Pemutakhiran Data Pemilih oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum?

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dari beberapa rumusan masalah yang ada di atas, terdapat beberapa alasan kuat yang menjadi alasan serta motivasi penulis untuk memilih judul skripsi ini sebagai bahan untuk penelitian yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui wujud transformasi pengawasan digital pada Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung.
- b. Untuk mengetahui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap praktik transformasi Pengawasan digital pada Pemutakhiran Data Pemilih Dan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara aspek teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan, peningkatan pemahaman, dan peningkatan

keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tata negara dalam aspek politik dan kelembagaan.¹⁵

2. Secara aspek praktis penelitian ini berguna sebagai acuan pendorong perkembangan pemikiran bagi pengemban tugas profesi hukum¹⁶ dan sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi pembangunan hukum di Indonesia yang hingga kini masih berkembang seiring dengan kebutuhan zaman pada hukum tata negara, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis guna memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian terdahulu yang relevan memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang telah dilakukan peneliti lain sehingga dapat diketahui ruang kosong yang belum dikaji. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan korelevan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lia Octavia, Skripsi “Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Studi Pada Pemilih Pemula Melalui Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”, UIN Raden Intan Lampung, 2021.¹⁷ Penelitian ini memfokuskan hasil efektif Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun

¹⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 71.

¹⁶ Ibid., 73.

¹⁷ Lia Octavia, “Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

strategi pemanfaatan sosialisasi dengan cara virtual yang sasarannya yakni pemilih pemula. Penilaian efektivitas suatu program adalah ketika memenuhi kriteria, mampu memberikan pengaruh, membawa hasil sesuai dengan tujuan, seberapa jauh tujuan itu tercapai.

2. Dian Ginanjar Yusuf, Skripsi, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Perspektif Siyash Tanfidziyyah”, UIN Raden Intan Lampung.¹⁸ Penelitian ini memfokuskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap tahapan pemilihan Kepala Daerah ditengah pandemi, dengan tata cara penyesuaian kegiatan pemilihan berubah karena menyesuaikan protokol kesehatan penanganan *CoronaVirus Disease 2019*.
3. Ayu Rizki Wahyuni, Skripsi, “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)”, UIN Raden Intan Lampung.¹⁹ Penelitian ini memfokuskan peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang sejalan dengan syariat islam dan dengan menggunakan konsep *ulil amri* dan *Wilayatul al-Hisbah*.

¹⁸ Dian Ginanjar Yusuf, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Perspektif Siyash Tanfidziyyah” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁹ Ayu Rizki Wahyuni, “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Siyash (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

I. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sehingga perlu adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu. Penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif menampilkan data penelitian dengan kata-kata, analisisnya kualitatif deskriptif, interpretative yang mengutamakan uraian kata-kata. Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka yang diberikan interpretasi, dan analisi dari sisi kualitatif.²⁰

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap hal yang menjadi subjek penelitian.²¹

²⁰ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975) 33-40.

²¹ Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 29.

1. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendapatkan gambaran yang lengkap tentang proses transformasi digital yang dibawakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di era digitalisasi. Metode penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer: yaitu data yang diperoleh seseorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari obyeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.²² Dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara, observasi, dan pengamatan. Jawaban narasumber penelitian ini adalah anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam hal ini yakni wawancara dengan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan data dan arsip.
- b. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui

²² Suteki Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018). 78.

sumber lain. Mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.²³ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan beberapa informan sebagai pendukung kelengkapan data penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan menggunakan *non probability sample*.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi juga diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan ditemui atau diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi yang akan diteliti adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari suatu pendapat. Dalam penelitian, umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi. Akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Divisi Humas dan Datin. Penentuan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling. Pada purposive sampling yang ditekankan menjadi sampel yang akan dipakai pada penelitian yakni memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang diteliti. Dalam

²³ Ibid., 82.

melakukan hal ini yang menjadi narasumber yakni Staf Teknis Pengawasan, Staf Teknik Humas, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.²⁴ Pewawancara (*interviewer*) merupakan orang yang memberikan suatu pertanyaan, dalam hal ini peneliti sebagai pewawancara. Sedangkan orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara disebut dengan narasumber, dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah pihak dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung.²⁵

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati segala hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung.

²⁴ Ibid. ,84.

²⁵ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2014, 37.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 45.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi baik dalam bentuk tulisan, dokumen, arsip, gambar yang berupa keterangan yang mendukung dalam penelitian, dokumentasi dipergunakan memperoleh data yang setelah itu akan di telaah.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan lanjutan setelah semua data terkumpul. Kegiatannya adalah mengelompokkan data sesuai dengan data sesuai dengan variabel serta jenis responden, mentabulasi data dari setiap variabel, menghitung untuk menjawab rumusan masalah, dan menguji hipotesis yang diajukan.²⁸ Berikut akan diuraikan secara singkat dan padat mengenai prosedur analisa data yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini biasanya dilakukan pemilihan data yang fokus pada penelitian sehingga reduksi data ini dilakukan secara berkelanjutan.²⁹

²⁷ Susiadi As, 'Metodologi Penelitian', *LP2M : UIN Raden Intan Lampung*, 2015, 12.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019) 287.

²⁹ Ibid., 289.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengklafikasian data atau informasi yang diperoleh di lapangan untuk keperluan penelitian yang dapat berupa gambar, tulisan atau kata-kata, grafik dan tabel.³⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah konfigurasi lengkap mengenai rumusan masalah. Pada penarikan kesimpulan ini merupakan perumusan makna dalam bentuk kalimat yang singkat, padat namun mudah dipahami. Selain itu penarikan kesimpulan juga berupa verifikasi hasil temuan dengan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah.³¹

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini memuat pengertian dari teori yang digunakan dalam menganalisa yaitu, pengertian dari *fiqh siyasah*, ruang lingkup, *siyasah tanfidziyyah*, pengertian Pemilihan Umum, dll.


³⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 46.

³¹ Ibid., 46.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, tahapan penyusunan Daftar Pemilih, Alur Proses penyusunan Daftar Pemilih.

BAB IV Analisa Data, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang Transformasi Pengawasan Digital Tahapan Pada Pemutakhiran Data Pemilih Dan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah dan Bagaimana pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* mengenai Transformasi Pengawasan Digital tersebut.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat berupa simpulan dari penulis, serta adanya rekomendasi untuk peneliti.



BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu melakukan penguatan pengawasan melalui media digital termasuk dalam rangka memberikan edukasi. Keterlibatan Bawaslu dalam pengawasan melekat dengan KPU harus sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017. Pelaksanaan transformasi pengawasan digital pada pemutakhiran data pemilih belum sepenuhnya maksimal karena perlu beberapa faktor, yakni: minimnya literasi digital terhadap masyarakat karena pola pikir masyarakat berkembang, belum meratanya sosialisasi pengawasan yang bisa diakses dengan media digital (*handphone*) karena keterbatasan kemampuan dan kapasitas lembaga pengawas Pemilu serta luas wilayah Lampung yang susah terjamah secara keseluruhan, dan kompleksitas Pemilu dan Pelanggaran Pemilu yang semakin beragam dan secara kualitatif.
2. Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah, terhadap transformasi pengawasan digital tahapan pemilihan umum terkait pemutakhiran data pemilih merupakan sebuah keniscayaan dalam kontestasi demokrasi di Indonesia. Tanpa pengawalan terhadap pengawasan data pemilih tidak memiliki kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan dan bahkan menghasilkan kualitas partisipasi dalam Pemilu yang buruk. Tujuan pengawasan ini untuk menegakkan kemaslahatan sesuai tujuan dengan teori *Hisbah*.

2. Rekomendasi

1. Untuk BAWASLU Provinsi Lampung dalam pelaksanaan dari transformasi pengawasan digital pada pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh BAWASLU belum begitu maksimal direkomendasikan BAWASLU agar terus melakukan pembaharuan dan inovasi lebih terhadap penggunaan media, serta melakukan sosialisasi secara berkala terhadap masyarakat umum mengenai penggunaan media digital berupa aplikasi/website yang diluncurkan oleh BAWASLU supaya implemntasi dari pengawasan digital bisa dipergunakan maksimal untuk masyarakat.
2. Untuk Masyarakat direkomendasikan agar lebih melek akan politik, peka terhadap perubahan dan lebih tanggap terhadap penggunaan media digital. Dan untuk Masyarakat yang tergolong dari generasi muda (Pemuda /Mahasiswa /Pelajar) untuk senantiasa mengawal intens pergerakan akan politisasi di era digital untuk mewujudkan Pemilu berintegritas

DAFTAR RUJUKAN

- A. Rahmat Rosyadi dan M Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti, *Teori dan Metode Pengawasan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Abdur Rahman Taj, "Al-Siyasat Al-Syar'iyat Wa Al-Fiqh Al-Islami," *Dar al-Ta'lif*, Mishr (1953)
- Abu a'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993)
- Admin Website Bawaslu Provinsi Lampung, "Sejarah BAWASLU Provinsi Lampung," *Website Resmi Bawaslu*, 2022
- , "Struktur Bawaslu Lampung" (Bandar Lampung: Website Resmi Bawaslu Lampung, 2022)
- Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014)
- Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975)
- Ariawantara, Putu Aditya Ferdian, "E-Voting Tantangan Demokrasi Era Milenial Di Indonesia," *Majelis*, Edisi 7 (2019)
- Arman, Suyitno, "Coklit, Bagaimana Fakta Dan Permasalahannya?" (Tulungagung: Bawaslu Kabuapten Tulungagung, 2023)
- Ayu Rizki Wahyuni, "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Siyasah (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022)
- Bawaslu, "Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia," <http://www.bawaslu.go.id> (Wikipedia, 2022)
- Bawaslu Lampung, "Visi Misi BAWASLU Lampung" (Admin PPID Bawaslu Lampung, 2020)
- Budianta Kanwil DJKN Kalbar, Agus, "Menuju Pemerintahan Digital," *Artikel DJKN* (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Busroh, Abu Daud, *Capita Selecta: Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Dan, Daerah, dan Wakil Kepala, "Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah," *Fiat Justisia Journal of Law*, 10.3 (2016), 473–88
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008)
- Dian Ginanjar Yusuf, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 Perspektif Siyasah Tanfidziyyah" (UIN Raden Intan Lampung, 2022)

- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Bandung: Prenada Media, 2003)
- Fathul Mu'in et.al, "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)," *Jurnal Hukum Malahayati*, 2.2 (2021), 13–28
- Fawziah, Siti Apriani, dan Irwansyah, "Telecommuting/Teleworking - Work From Home - Sebagai Solusi Efektif Mobilisasi Kerja," *jurnal Infortech*, Vol. 2 No. (2020)
- Frenki, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 29–48
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Hadiono, Kristophorus, dan Rina Candra Noor Santi, "Menyongsong Transformasi Digital," *Proceeding Sendiu*, July, 2020, 978–79
- Hadziq, Ahmad, "Dinamika Pemutakhiran Data Pemilih Di Tengah Realitas Masyarakat Yang Dinamis" (Tanjung Jabung Barat: KPU Tanjung Jabung Barat, 2023)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2007)
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Hati, Asri Mutiara, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum" (UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- HS, Ranap Tumbal, Rapat Teknis "Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Bawaslu," 2023
- HS, Ranap Tumpal, "Bawaslu Petakan Infrastruktur Teknologi Dan Perkuat Keamanan Siber" (Jakarta: Bawaslu RI, 2023)
- , "Bawaslu Susun Sistem Digitalisasi Pengawasan Pilkada" (Jakarta: Bawaslu RI, 2020)
- Humas Bawaslu Kab. Pringsewu, "Edukasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih" (Pringsewu: Medsos Bawaslu Kabupaten Pringsewu, 2023)
- , "Kerawanan Akurasi Data Pemilih" (Pringsewu: Medsos Bawaslu Kabupaten Pringsewu, 2023)
- , "Kerawanan Pada Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih" (Pringsewu: Medsos Bawaslu Kabupaten Pringsewu, 2023)
- , "Kerawanan Pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara" (Pringsewu: Medsos Bawaslu Kabupaten Pringsewu, 2023)
- , "Kerawanan Potensi Terkait DPT" (Pringsewu: Info Bawaslu, 2023)
- Humas Bawaslu Kota Bogor, "Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Telah Dimulai" (Bogor: Media Sosial Bawaslu Kota bogor, 2022)
- Humas Bawaslu Provinsi Lampung, "Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung Pada PEMILU 2024" (Lampung: Medsos Bawaslu Provinsi Lampung, 2023)

- Humas Bawaslu RI, “Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)” (Jakarta: Medsos Bawaslu RI, 2023)
- , “Pengawasan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Era Digital” (Bekasi: Bawaslu RI, 2021)
- Iin Solikhin, “Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam,” *Ibda*, III.1 (2005)
- Ikhsan, “Apa Itu Transformasi Digital Serta Dampaknya Di Indonesia,” *Sasana Digital*, 2022
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014)
- “Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023”
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah* (Kairo: Dat al-Anshar, 1977)
- Kominfo Banjar, “Transformasi Digital Pelayanan Publik Harus Utamakan Kepentingan Publik” (Banjar: Bidang Informatika Diskominfo Kota banjar, 2021)
- Maichel Firmansyah, “Literasi Politik Generasi: Untuk Peningkatkan Kualitas Pemilu,” *matabanua*, 2022
- Moeleng, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Ngani, Nico, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Nugraha, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2014
- Octavia, Lia, “Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020” (UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Panggar, Iskardo, “Wawancara Komisioner Bawaslu Lampung,” in *S.H., M.H.* (Bandar Lampung, 2023)
- “PKPU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Umum”
- “PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024”
- “PKPU No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih”
- Prawiro, M., “Pengertian Digital: Definisi, Sejarah, Dan Manfaat Digitalisasi Bagi Manusia,” *Maxmanroe*, 2020
- Prof. H.A. Djazuli, *iqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Purnawan, Hendi, “WEBINAR ‘tingkatkan Kinerja Pengawasan Digital, Bawaslu Perkuat Sistem Teknologi Informasi’” (Jakarta: Bawaslu RI, 2022)
- Qadri, “Pengawasan Melekat Dan Uji Petik Jadi Strategi Bawaslu Mengawasi Tahapan Coklit Data Pemilih” (Sulawesi Tengah: Bawaslu Sulawesi Tengah, 2023)
- Saifuddin, M.Agus, “Pengelolaan Informasi Digital Dalam Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024” (Yogyakarta: Bawaslu Yogyakarta, 2022)

- La Samsu, "Al-Sultāh Al-Tasyri'Iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sultāh Al-Qaḍā'Iyyah," *Tahkim*, 08 (2017), 156–71
- Saputras, Indra, "Penanaman Paham Literasi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.2 (2021), 360–65
- Sinaga, Christopher, "Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presidenrepublik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undangnomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum," 1 (2021).
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Sujatmo, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Susiadi As, "Metodologi Penelitian," *LP2M: UIN Raden Intan Lampung*, 2014
- Suswantoro, Gunawan, *Pengawasan Pemilu Partisipatif* (Jakarta: Erlangga, 2015)
- Suteki Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Syarif, Muzar Ibnu, dan Hamami Zhada, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Tim Hukum Online, "Literasi Digital: Pengertian, Prinsip, Dan Manfaatnya," *Hukum Online Pro* (Hukum Online, 2022)
- Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*
- Wiguna, Wiguna, "Media Sosial dan Komunikasi Politik Era Digital," *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 3.2 (2014), 1–4<<https://doi.org/10.7454/jki.v3i2.8849>>